

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DI  
UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR  
(UPPKB) SIBOLANGIT DINAS PERHUBUNGAN  
PROPINSI SUMATERA UTARA  
(Studi Di Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**M. HUSNI PRATAMA**  
**NPM: 1306200371**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 7**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) SIBOLANGIT DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI SUMATERA UTARA (Studi Di Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**M. HUSNI PRATAMA**

Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan, memaksa orang lain untuk memberikan keuntungan finansial, melanggar kepercayaan dan merusak mental para pegawai negeri.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan dalam memberantas pungutan liar di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), bagaimana peran kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), apa kendala kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan dalam memberantas pungutan liar di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang memberi wewenang membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, melakukan operasi tangkap tangan. Peran kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan pada masyarakat, dan melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar. Kendala kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) diantaranya pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moral dari masing-masing personel, pengawasan yang renggang dari atasan, arahan dan nasehat kadang dilupakan kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi, masyarakatpun sebagai pelaku bisnis masih mementingkan efisiensi waktu dan biaya serta masih rendahnya kesadaran hukum untuk mengikuti aturan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: Kepolisian, Memberantas, Pungutan Liar.

## **KATA PENGANTAR**

### **BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya oleh peneliti guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriring salam juga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman Jahiliyah yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang terang benderang yang penuh ilmu seperti saat sekarang ini, semoga didapatkan syafaatnya di Yaumul akhir nanti. Amiin.

Skripsi ini diajukan dengan judul : **PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) SIBOLANGIT DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Studi Di Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dukungan bahkan doa dari semua pihak, baik dukungan seperti informasi, masukan tentang penulisan dan juga materil sehingga dapat menunjang terselesaikannya skripsi ini dengan sangat baik. Pada kesempatan ini perkenankan peneliti untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang

telah memberikan ilmu yang tiada hentinya. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Tercinta Amran Pakunsa dan Ibunda Tercinta Enny Kurniati, yang telah membantu peneliti, dalam segala hal, doa tanpa kenal waktu, semangat, nasehat, dukungan dan kasih sayang yang tak terhitung banyaknya. Tanpa adanya kasih sayang dan kekuatan yang besar untuk mendidik dan mengasuh, maka peneliti tidak mungkin dapat menyelesaikan pendidikan S1 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Sebagai orang tua yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan memberikan rezeki yang berlimpah kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta. Tidak lupa peneliti juga berterima Kasih kepada Adik-adik Tersayang Beby Ayu Pratiwi, S.Ak dan Tri Oktia Ennisa yang telah menyemangati dan memberikan dukungan penuh terhadap peneliti selama menyusun skripsi.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Zainuddin S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Hamzar Nodi, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai dengan sangat baik.

Terima kasih kepada Ibu Ida Nadira S.H., M.H. selaku kepala bagian hukum pidana yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada peneliti. Juga Terima kasih kepada bapak Nurul Hakim S.Ag.,MA. Selaku Dosen penasehat akademik atas ilmu dan bimbingan terbaik yang telah diberikan.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Drs. Agussani, M.Ap., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Terima kasih kepada Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku wakil dekan I dan juga bapak Zainuddin, S.H., M.H. selaku wakil dekan III yang telah memberikan motivasi dan pembelajaran yang semakin tahun semakin menjadikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai Fakultas Hukum terbaik di Sumatera Utara. Juga tidak lupa peneliti berterima kasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelajaran dan ilmu kepada peneliti mulai dari semester 1 hingga semester 7 serta kepada seluruh mahasiswa yang dibimbing.

Terima kasih kepada yang Terkasih Anindya Tri Dinamita, S.pd yang dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menjalankan perkuliahan dan pada saat penulisan skripsi ini selesai.

Terima kasih sebesar besarnya kepada rekan rekan kelas pidana atas seluruh dukungan, dan waktu yang tidak terhingga untuk menemani dan memberikan arahan kepada peneliti. Terima kasih kepada rekan rekan seperjuangan Arief Qudni Nasution, S.H, Arief Kurniawan, S.H, Ahmad Reza Siregar, S.H, Aditya Pranata, S.H, Ari Syahputra, S.H, Agus Frengky. T, S.H, Dwi Ahsani Taqwim, S.H, Debi Dwi Paramita, S.H, Denis Satria Pangabean, S.H, Fahrizal Oesman, S.H, Indriyanto

Prabowo, S.H, Inezia Hasibuan, SE, Jessica, S.H, Kiki Dira, S.H, Melysa Esben Sinaga, SE, Ria Rismuliana, S.H, Tardas Zufadli Simamora, S.H, Ulfa Putri. S, S.H, juga kepada teman teman Alumni SD Muhammadiyah 02 Medan (2006) dan teman teman Alumni SMA Dharmawangsa Medan (2013) yang telah memberikan dukungan. Dan juga tidak lupa peneliti berterimakasih kepada Kapolrestabes Medan dan Jajaran Kepolisian Resor Kota Besar Medan, yang telah memberikan atas kesempatan dan fasilitas serta dukungan dan bantuan disaat melaksanakan penelitian.

Terima kasih kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba hambanya.

***Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Medan, November 2017

Hormat  
saya,

**M Husni Pratama**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian .....	5
1. Sifat penelitian .....	5
2. Sumber data.....	5
3. Alat pengumpul data.....	6
4. Analisis data.....	6
D. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Tindak Pidana .....	8
B. Upaya-Upaya Menanggulangi Tindak Pidana .....	17
C. Pungutan Liar .....	20
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Pengaturan Peran Kepolisian dalam Memberantas Pungutan Liar di UPPKB .....	27

B. Peran Kepolisian dalam Memberantas Pungutan Liar di UPPKB.....	35
C. Kendala Kepolisian dalam Memberantas Pungutan Liar di UPPKB.....	59
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar. Sektor pelayanan publik khususnya sektor transportasi pada jembatan timbang merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap aktifitas pungutan liar. Uang pungutan liar masuk ke kantong oknum pegawai dan keuangan daerah dirugikan. Sementara itu banyak angkutan barang yang kelebihan muatan namun tidak dikenakan sanksi, sehingga jalan-jalan menjadi cepat rusak.<sup>1</sup>

Pungli tidak dapat lepas dari budaya yang namanya upeti untuk pihak penguasa. Walaupun upeti ini bisa disamakan dengan pajak di zaman sekarang yang tentu sah karena aturan, akan tetapi, karena pemberian upeti tersebut lambat laun menjadi kebiasaan, maka terus dilakukan sampai sekarang.<sup>2</sup>

Kasus pungutan liar ini menjadi sangat populer. Istilah ini mengandung arti pengetahuan timbal balik, dan saling membenarkan dari perbuatan-perbuatan di luar hukum dan amoral. Sebagai contoh, seorang oknum dinas perhubungan menerima pemberian uang dari seorang pengemudi truk yang muatannya melebihi batas yang diizinkan secara ilegal. Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan

---

<sup>1</sup> Subroto, “Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi Bukan Hanya Pemerasan”, melalui <http://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 21 Mei 2017 Pukul 20.00 wib.

<sup>2</sup> *Ibid.*

kekuasaan, memaksa orang lain untuk memberikan keuntungan finansial, melanggar kepercayaan dan merusak mental para pegawai negeri.<sup>3</sup>

Pungli yang meloloskan angkutan barang *overload* mengakibatkan kerusakan di jalan yang jika dibiarkan terus menerus akan merugikan pembangunan jalan umum dan dapat merugikan negara. Misalnya kerusakan jalan yang disebabkan oleh berlebihannya muatan tonase yang mengakibatkan jalan rusak dan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan merasakan dampaknya. Secara langsung, jalan yang rusak akan menyebabkan kerugian berupa cepat rusaknya kendaraan dan tingginya kecelakaan.

Fenomena kasus pungli dalam pelayanan publik terus mengalami perkembangan sehingga sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum. Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum. Pemerintah telah

---

<sup>3</sup> Cris Kuntadi, "Pungutan Liar", melalui <https://www.tempo.co>, diakses tanggal 21 Mei 2017 Pukul 20.00 wib.

membentuk satuan tugas yang khusus memberantas pungutan liar sebagai upaya mengatasi tindak pidana pungutan liar.<sup>4</sup>

Menyangkut pemberantasan pungutan liar (pungli), Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Besar Medan menangkap tiga pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Perhubungan Provinsi Sumut dalam operasi pemberantasan pungli (OPP).

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah.

Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, tertarik untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana proses penanganan perkara kasus pungutan liar, dengan judul: Peran

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Kepolisian Dalam Memberantas Pungutan Liar Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara (Studi Di Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan).

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan peran Kepolisian dalam memberantas pungutan liar di UPPKB ?
- b. Apa peran kepolisian dalam memberantas pungutan liar di UPPKB ?
- c. Apa kendala kepolisian dalam memberantas pungutan liar di UPPKB ?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang peran Kepolisian dalam memberantas pungutan liar. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum khususnya penegakan terhadap tindak pidana pungutan liar, agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang peran Kepolisian dalam memberantas pungutan liar sebagai institusi yang diharapkan berada pada garda terdepan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pungutan liar.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan peran Kepolisian dalam memberantas pungutan liar di UPPKB.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam memberantas pungutan liar di UPPKB.
3. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat penelitian.**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHPidana dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan internet.

### **3. Alat pengumpul data**

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menelusuri, mempelajari, dan mencatat teori hukum, konsep hukum, asas hukum, norma-norma hukum yang menjadi obyek penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan cara menggunakan pedoman wawancara dengan informan yaitu Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

### **4. Analisis hasil**

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

#### D. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>5</sup>
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
3. Memberantas adalah membasmi atau membinasakan.<sup>7</sup>
4. Pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.<sup>8</sup>
5. UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang tetap pada setiap lokasi tertentu.<sup>9</sup>
6. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Siswoko, "Pengertian Peran", melalui <http://www.com>, diakses Senin, 25 September 2017 Pukul 21.00 wib.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Kamus Besar, "Pengertian Memberantas", melalui <https://www.com>, diakses Senin, 25 September 2017 Pukul 21.00 wib.

<sup>8</sup> Sudarmadji, "Pengertian Pungutan Liar", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 25 September 2017 Pukul 21.00 wib.

<sup>9</sup> Wikipedia, "Pengertian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor", melalui <https://id/wiki.com>, diakses Senin, 25 September 2017 Pukul 21.00 wib.

<sup>10</sup> Sutardjo Ginea, "Pengertian Dinas Perhubungan", melalui <https://www.com>, diakses Senin, 25 September 2017 Pukul 21.00 wib.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>11</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>12</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. 2006. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 77.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 24.



Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>13</sup>

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum

---

<sup>13</sup> Mardjono Reksodipuro, "Penegakan Hukum", melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 25 September 2017 Pukul 21.00 wib.

ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tenteram.

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.<sup>14</sup> Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.<sup>15</sup>

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>16</sup>

Adami Chazawi menyebutkan:

---

<sup>14</sup>Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 14.

<sup>15</sup>C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

<sup>16</sup>Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, halaman 8.

Hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>17</sup>

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>18</sup>

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>19</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat

---

<sup>17</sup>Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

<sup>18</sup>*Ibid*, halaman 3.

<sup>19</sup> Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

(1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.<sup>20</sup>

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-

---

<sup>20</sup> Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57.

undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>21</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>22</sup>

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>23</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>24</sup>

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

---

<sup>21</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>23</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

<sup>24</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 59.

- a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>25</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan

---

<sup>25</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.*, halaman 10.

masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin

*mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>26</sup>

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>28</sup> Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit*, halaman 155.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 156.

<sup>28</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.



seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu..

## **B. Upaya-Upaya Menanggulangi Tindak Pidana**

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>29</sup> Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan menurut Kartini Kartono secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>30</sup> Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>31</sup>

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan

---

<sup>29</sup> Kartini Kartono. 2003. *Pathologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 139.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 143.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 145.

dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Kejahatan dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Istilah perbuatan jahat atau kejahatan berbeda dengan pengertian tindak pidana. Menurut PAF. Lamintang bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>32</sup>

Usaha mencegah tindak pidana adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak

---

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>33</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana).<sup>34</sup> Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. *Op.Cit*, halaman 40.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 24.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (sarana *non penal*) atau hukum pidana (sarana *penal*). Untuk sarana *non penal* misalnya usaha-usaha yang dilakukan departemen sosial dengan karang tarunanya tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan Integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan.

### **C. Pungutan Liar**

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar bukanlah hal

baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.

Berdasarkan catatan dari Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Upaya Pemberantasan Korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Awalnya, tindakan kolusif dari masyarakat lebih banyak karena keterpaksaan, yaitu sebagai bentuk respons mereka terhadap kerumitan,

pemaksaan dan ketidak pastian pelayanan publik. Perkembangannya masyarakat pengguna layanan justru banyak yang merasa lega ketika melakukan hal itu, atau bahkan mengharapkannya karena beranggapan hal itu dapat mempercepat urusannya, dan tidak menganggapnya sebagai praktik negatif yang merugikan berarti masyarakat kita telah ikut melembagakan praktik pungutan liar.

Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban merupakan salah satu upaya memberantas pungutan liar dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan Pangkoptik untuk membantu Departemen/Lembaga pelaksanaannya secara operasional.

Pemberantasan pungutan liar yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkoptik) yaitu Laksamana Sudomo. Jabatan Pangkoptik pada masa orde-baru merupakan institusi *super body* bidang politik, hukum dan keamanan. Militer, dan seluruh institusi penegak hukum di bawah kendali Pangkoptik. Pungutan liar di jembatan timbang dijadikan simbol pemberantasan pungutan liar. Karena “kebiasaan” di jembatan timbang, telah terjadi puluhan tahun. Begitu pula dengan institusi perizinan juga dituding sebagai sarang pungutan liar.

Prioritas penindakan Operasi Tertib adalah "pungutan liar" dalam segala bentuknya. khususnya pungutan liar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, seperti pungutan liar di jembatan timbang, pungutan liar oleh penegak hukum di semua instansi (hakim, jaksa, polisi), per-caloran kreta api/pesawat/kapal

laut, pungutan liar pada pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain sebagainya.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib bertujuan untuk menghilangkan praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam aparatur Pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungutan liar dalam berbagai bentuknya dan untuk memperbaiki serta meningkatkan dayaguna dan hasil-guna aparatur Pemerintah, diperlukan adanya langkah-langkah penertiban secara menyeluruh dan terus menerus di dalam tubuh aparatur Pemerintah.

Awalnya Operasi Tertib dibentuk untuk pembersihan pungutan liar di jalan-jalan, penertiban uang siluman di pelabuhan, baik pungutan tidak resmi maupun resmi, tetapi tidak sah menurut hukum. Namun, pada tahun 1977 sasaran penertibannya diperluas, beralih dari jalan-jalan ke aparat departemen dan daerah. Terbentuknya Operasi Tertib adalah juga pengakuan bahwa masih banyak yang tidak tertib dalam administrasi pemerintahan sehingga menciptakan pungutan liar. Adanya Operasi Tertib di lain pihak juga menyajikan harapan kepada masyarakat yang tahu bahwa tidak bersihnya aparatur negara sudah pada titik yang menimbulkan putus asa.

Posisi masyarakat dalam proses pelayanan publik sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena

rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan diri member uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi. Budaya memberi masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feudal masyarakat terbiasa member upeti kepada raja dan aparat kerajaan.

Penjelasan beberapa pasal dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 368 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan atau ancaman, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Pasal 423 KUHP: Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal



423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*. sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

1. Untuk menyerahkan sesuatu;
2. Untuk melakukan suatu pembayaran;
3. Untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran;
4. Untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.

Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara, tindak-tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari

disebut sebagai pungutan liar. Pemakaian kata pungutan liar itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum di tanah air, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka, padahal semua mengetahui bahwa yang disebut pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Peran Kepolisian dalam Memberantas Pungutan Liar di UPPKB**

Undang-Undang yang khusus mengatur tentang kegiatan pungutan liar di Indonesia sebenarnya belum ada, akan tetapi ketentuan dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada oknum Polisi yang melakukan Pungutan liar dan ditambah beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pungutan liar jika menjurus ke arah tindakan tindak pidana, yang tentunya akan diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana pungutan liar (pungli) diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 13 dan Pasal 14.
  - a. Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
    - 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
    - 2) Menegakkan hukum;
    - 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
  - b. Pasal 14: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana pungutan liar (pungli) diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 3. Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Perpres ini diterbitkan oleh presiden RI telah memberikan legalitas kepada Satgas Saber Pungli untuk memberantas praktek Pungli di Indonesia.

4. KUHPidana. Penegakan hukum terhadap praktik pungli pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya KUHP. Apabila aksi pungli dilakukan dengan cara secara paksa (premanisme) maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana pemerasan dan dapat dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun. Sementara apabila aksi pungli dilakukan oleh pegawai negeri maka dapat ditindak sesuai dengan ketentuan Pasal 423 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHPidana, juga dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Fenomena kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan terus bermunculan ke publik. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum. “Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli”.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

Penindakan praktik pungli sebenarnya telah dilakukan pada tahun 1977 melalui Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemerintah daerah dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini maka ditugaskan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk mengoordinir pelaksanaannya dan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib) untuk membantu departemen/lembaga pelaksanaannya secara operasional apabila diperlukan. Operasi tertib ini dilakukan untuk menghilangkan praktik-praktik pungutan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungli dalam berbagai bentuknya, serta meningkatkan daya dan hasil guna aparat pemerintah.

Pemerintah pada tahun 2004 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Terdapat 12 instruksi kepada para pemimpin birokrasi, di antaranya adalah instruksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungli. Tahun 2011, Presiden kembali mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012. Beberapa hal mulai diterapkan untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti diterapkannya sistem transparan di

lembaga kepolisian dan kejaksaan serta sistem *whistle blower and justice collaborator*.

Langkah awal dari paket kebijakan reformasi hukum, Presiden Jokowi telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting yaitu :

1. Penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara kita telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya.
2. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk juga mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli di berbagai lembaga negara. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan daya saing Indonesia, salah satunya adalah membenahan internal lembaga penegak hukum.
3. Perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum.<sup>37</sup>

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). “Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah”.<sup>38</sup>

Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara,

---

<sup>37</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, “Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli”, melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 20.00 wib.

Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.<sup>39</sup>

Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
4. Melakukan operasi tangkap tangan.
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah.
7. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.<sup>40</sup>

Menurut Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. “Kelompok ahli

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.



sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) juga menegaskan, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing, dan membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.

Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli. Perpres ini juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat. Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki

lembaga pengawas seperti Ombusman. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Seperti yang diketahui, Ombusman merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia. Untuk itu disarankan perlu dilakukan koordinasi terpadu supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik.

Selain pembentukan Satgas Saber Pungli, upaya optimalisasi pemberantasan praktik pungli di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam SE Menpan RB tersebut yaitu :

1. Penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang terlibat sebagai pelaku pungli. Penindakan tegas ini dapat berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang secara jelas terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli yang sebelumnya tidak diatur di dalam UU ASN dan PP Disiplin PNS.
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pungli. Dalam kaitan ini perlu adanya pembenahan serta peningkatan fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi, mengingat pengawasan internal pada instansi pemerintah mempunyai peran sentral dan strategis dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya, pengawas internal seharusnya bertindak sebagai pemantau, pengawas, sekaligus mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Lemahnya fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi dapat menjadi ruang terjadinya praktik pungli secara mudah.
3. Membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan serta melakukan respons cepat terhadap pengaduan tersebut. Kebijakan ini tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui *website*, saluran *hotline*, dan sebagainya. Oleh karenanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan pungli menjadi unsur yang

sangat penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya merupakan langkah yang tepat.<sup>41</sup>

Perlunya mekanisme jaminan perlindungan bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungli, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan suatu pelanggaran hukum. Untuk itu perlu dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa takut.

## **B. Peran Kepolisian dalam Memberantas Pungutan Liar di UPPKB**

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pungutan liar dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 huruf g menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaku tindak pidana pungli juga mungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat *grand* strategi Polri dengan

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri. Peran Polri di sini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum. Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.<sup>42</sup>

Secara umum terjadinya pungli disebabkan:

1. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.
2. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural & Budaya Organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyyuapan, dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.<sup>43</sup>

Jauh sebelum mengenal istilah pungli KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah mengidentifikasi transaksi haram ini ke dalam beberapa istilah, seperti: pemerasan (Pasal 368), gratifikasi/hadiah (Pasal 418), melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang (Pasal 423).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

Tahun 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungutan liar, maka istilah pungli menjadi terkenal, dan penertiban pungli pun disertai penertiban Usil (uang siluman), yaitu merujuk kepada mobilisasi uang yang diparkir dalam jangka waktu tertentu untuk dana taktis kantor.<sup>45</sup>

Kondisi pelayanan yang buruk dimanfaatkan oleh oknum untuk meminta uang tambahan. Oknum calo yang bekerja sama dengan orang dalam atau orang dalam sendiri yang bertindak sebagai *calo* biasanya menawarkan bantuan kepada warga masyarakat pemohon layanan untuk membantu penyelesaian layanan secara cepat dengan imbalan berupa uang dalam jumlah tertentu. Seolah-olah tidak mau susah dengan kondisi yang ada, warga masyarakat seperti memaklumi tawaran sang oknum tersebut. Anehnya, masyarakat kemudian mulai terbiasa dengan pemberian uang pelicin karena merupakan satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan layanan secara cepat. Bahkan, dalam kondisi pelayanan sudah prima sekalipun, masyarakat masih merasa tidak enak jika tidak memberikan uang pelicin kepada pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan sebagai tanda terima kasih.

Uang pelicin memang tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung namun praktek tersebut dalam jangka panjang akan merusak integritas dan mentalitas para pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan. Bagi para pegawai instansi pemerintah tersebut, sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat, tanpa harus menerima uang tambahan dari pemohon layanan. Selain itu praktek uang pelicin melanggar

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

hak-hak warga masyarakat lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas pelayanan publik.

Tidak mudah untuk membereskan masalah uang pelicin yang sudah membudaya di masyarakat. Nominal transaksinya relatif kecil sehingga penindakan hukum terhadapnya dirasakan teramat boros dan membebani keuangan negara. Meski nominal transaksinya relatif kecil, namun jika intensitas transaksinya sering terjadi, maka secara akumulatif jumlahnya akan menjadi besar juga.

Pelaku tindak pidana pungutan liar, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pungutan liar. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan

penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>46</sup>

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>47</sup>

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 7.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 8.

mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>48</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 20.



yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang  
Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :
  - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
  - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
  - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau

mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>49</sup>

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.<sup>50</sup>

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

---

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 48.

<sup>50</sup> *Ibid.*

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.<sup>51</sup>

M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>52</sup>

Mahrus Ali menyebutkan “*strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>53</sup> Frans Maramis menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harusnya dipidana.<sup>54</sup>

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu: unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

1. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
2. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

---

<sup>51</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 1.

<sup>52</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.*, halaman 9

<sup>53</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 98.

<sup>54</sup> Frans Maramis. *Op.Cit.*, halaman 57.

3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>55</sup>

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang

---

<sup>55</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 155.

telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>56</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>57</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru berusmber dari celaan yang ada pada tindak pidanya. Oleh karena itu ruang lingkup

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, halaman 157.

<sup>57</sup>*Ibid.*

pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana .<sup>58</sup>

Perbuatan yang melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar Siregar dalam buku Chairul Huda menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pembedaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.<sup>59</sup>

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

---

<sup>58</sup> Chairul Huda. *Op.Cit.*, halaman 68.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 69

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe dikutip dalam buku Chairul Huda menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.<sup>60</sup>

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 70.

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 72.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>62</sup>

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.<sup>63</sup>

Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua<sup>64</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana

---

<sup>62</sup>Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman h.11.

<sup>63</sup>*Ibid.*, halaman 12.

<sup>64</sup>*Ibid.*



3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.<sup>65</sup>

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.<sup>66</sup>

Berdasarkan ruang lingkup ppidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>67</sup>

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja

---

<sup>65</sup> Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, halaman 22.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 23.

diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya pembuat.<sup>68</sup>

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.<sup>69</sup> Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang

---

<sup>68</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 84

<sup>69</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.*, halaman 71

dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>70</sup>

Mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 72

dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>71</sup> Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.<sup>72</sup>

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk

---

<sup>71</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 86.

<sup>72</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 42.

adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>73</sup>

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP yang menyebutkan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan atau ancaman, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 423 KUHP: Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya enam tahun.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor

---

<sup>73</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, halaman 78

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*. sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.<sup>74</sup>

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

1. Untuk menyerahkan sesuatu;
2. Untuk melakukan suatu pembayaran;
3. Untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran.
4. untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.<sup>75</sup>

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak

---

<sup>74</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 318.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 319.

pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.<sup>76</sup>

Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara, tindak-tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai pungutan liar. Pemakaian kata pungutan liar itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum di Indonesia, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa yang disebut pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kebiasaan tidak mengajukan para pegawai negeri yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12

---

<sup>76</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 390.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ke pengadilan untuk diadili, dan semata-mata hanya mengenakan tindakan-tindakan administratif terhadap mereka itu perlu segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan beberapa asas tertentu yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, masing-masing yakni:

1. Asas *legalitas*, yang menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili;
2. Asas *verbod van eigen richting* atau asas larangan main hakim sendiri, yakni menyelesaikan akibat hukum dari suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan.<sup>77</sup>

Maksud untuk tidak mengajukan tersangka ke pengadilan untuk diadili, maka maksud tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perkara itu hanya dapat dikesampingkan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan tersangka/ korps atau organisasi tersangka. Perbuatan menyampingkan perkara itu tidak dapat dilakukan setiap orang dengan jabatan atau pangkat apa pun, karena menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2004 Nomor 67, yang berwenang menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum itu hanyalah Jaksa Agung saja.

Mengenai pengertiannya sebagai uang, perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang menyerahkan sesuatu itu sehari-hari dapat dilihat dalam bentuk pungutan di jalan-jalan raya, di pos- pos pemeriksaan, di instansi-instansi pemerintah, bahkan yang lebih tragis lagi adalah

---

<sup>77</sup> *Ibid*, halaman 392.



bahwa pungutan-pungutan seperti itu juga dilakukan oleh para pendidik baik terhadap sesama pendidik maupun terhadap anak-anak didik mereka. Akan tetapi, tidak setiap pungutan seperti yang dimaksudkan di atas itu merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena pegawai negeri yang memungut pungutan itu telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya, maka perbuatannya itu merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 419 angka 2 KUHP jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal ini:

1. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada

- pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
2. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyerahan seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
  3. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.<sup>78</sup>

Contoh penegakan hukum dalam tindak pidana pungli adalah penangkapan tiga pejabat Dinas Perhubungan Sumatera Utara oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan, saat melakukan pungli di tempat kerjanya pada 21 Oktober 2016. Saat penangkapan itu, dari ketiga tersangka ditemukan sejumlah barang bukti yang mengarah pada perbuatan pungli tersebut. Itu termasuk uang tunai senilai Rp.4 juta yang diduga merupakan uang hasil pungli.<sup>79</sup>

Ketiganya dinyatakan bersalah melakukan pungutan liar kepada para supir angkutan truk barang yang melintas di Jembatan Timbang. Majelis hakim yang diketuai Toto Ridarto menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 12 (e) jo Pasal 12 (a) UU No 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. “Menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya tim JPU dari Kacabri Pancurbatu meminta agar ketiga terdakwa dihukum 1,5

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 395.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

tahun penjara dengan denda sebesar Rp 20 juta subsider 2 bulan kurunga. Mereka dijatuhi hukuman karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dalam bentuk pungutan liar (pungli) terhadap angkutan yang melewati jembatan timbang.

Perbuatan mereka melanggar Pasal 12 (e) *juncto* Pasal 12 (a) UU No 20 Tahun 2001, sebagaimana perubahan dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Tidak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhi ketiga terdakwa dengan pidana denda Rp10 juta subsider satu bulan penjara.

### **C. Kendala Kepolisian dalam Memberantas Pungutan Liar di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)**

Pungutan liar menunjukkan adanya kecenderungan meningkat sehingga perlu dilakukan upaya mengatasinya. Mengatasi hal-hal tersebut Kepolisian Resor Kota Besar Medan melakukan langkah-langkah atau usaha-usaha baik secara operasional maupun konsepsional yaitu:

1. Memberikan sanksi hukuman yang maksimal kepada pelaku kejahatan kejahatan pungutan liar ataupun yang membantunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Sesuai dengan cita-cita penegakan hukum kita serta mempertimbangkan perkembangan masyarakat maka pendekatan hukum dengan pendekatan yuridis sudah tidak memadai lagi, pendekatan yuridis sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum perlu diimbangi dengan kekuatan sosio politik dan sosio kultural:
  - a. Pendekatan sosio yuridis yaitu dalam penegakan hukum secara tepat dan benar sesuai keyakinan.
  - b. Pendekatan sosio politik yaitu dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

- c. Pendekatan sosio kultural dalam penegakan hukum berarti bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat lebih terpenuhi yang lebih jauh akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegak hukum.<sup>80</sup>

Memberantas pungli harus dilakukan secara terus menerus dan konsisten, dilaksanakan secara terintegrasi antara fungsi pelaksana dengan fungsi pengontrol atau pengawas dengan tata laksana yang efektif serta tidak berbelit-belit. Pemberantasan pungli oleh Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kepolisian Resor Kota Medan hingga saat ini belum menemukan kendala yang berarti.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kepolisian Resor Kota Medan antara lain:<sup>81</sup>

1. Laporan yang diproses belum sebanding dengan jumlah laporan yang masuk.
2. Karena operasinya harus OTT (Operasi Tangkap Tangan), maka kendalanya, hanya bagaimana mencari momen yang tepat, supaya ada barang bukti dan ada transaksi.
3. Kendala cultural dan struktural. Kendala kulturalnya adalah bahwa pungli sudah menjadi kebudayaan birokrasi. Kebudayaan yang mengakar dalam layanan publik dan masyarakat bahkan menyebutkan pungli sebagai wujud imbal budi atas jasa layanan yang diberikan. Kendala struktural yang akan mereduksi semangat dan gerak pemberantasan pungli adalah kuatnya jejaring praktek pungli di institusi pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah.

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib

Strategi mencegah pungli sebenarnya bisa dilaksanakan dengan kebijakan yang konsisten atas pemberantasan korupsi dan gratifikasi. Penegakan hukum atas praktek pungli harus bebas dari sikap tebang pilih dan dilandasi oleh keadilan publik. Demikian pemerintah juga harus tegas memberikan sanksi pada pelaku pungli.

Masyarakat dalam gerak pemberantasan pungli harus dilibatkan dalam mekanisme pengawasan berbasis masyarakat. Pengawasan berbasis masyarakat artinya menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja satgas pemberantasan pungli. Masyarakat sebagai kekuatan penekan yang melakukan kontrol sosial atas jasa layanan publik sehingga akan terminalisir praktek pungli.

Sosialisasi gerakan menolak praktek pungli intensif dilaksanakan dengan mendesiminasikan informasi yang benar tentang besaran tarif jasa layanan administrasi publik. Demikian dengan penyedaran kepada masyarakat agar aktif melaporkan praktek pungli kepada institusi yang berwenang dan juga melalui opini media. Memberangus pungli adalah juga dilaksanakan melalui pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal dengan mengajarkan kepada generasi muda bahwa praktek pungli adalah merupakan mentalitas yang melanggar norma sosial dan termasuk perbuatan yang tidak beradab.

Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan pungutan liar adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha

untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburanya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana pungutan liar, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Menurut Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan menyebutkan bahwa upaya preventif yang harus dilakukan adalah “dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan pungutan liar”.<sup>82</sup>

Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan menyebutkan bahwa mencegah kejahatan pungutan liar maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan pungutan liar di

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan pungutan liar dan yang membantunya.<sup>83</sup>

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.

Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Cara pencegahan sebagai usaha dan tindakan mencegah pungutan liar, berpedoman kepada pendapat di atas, penulis mengajukan empat cara yang seharusnya dipergunakan yaitu sebagai berikut:

1. Cara bimbingan
2. Cara pengawasan
3. Cara moralistis
4. Cara abolisionistik

Bimbingan ialah petunjuk dan pedoman yang diberikan dengan cara petunjuk dan pedoman yang didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab sehingga dapat tertarik dalam bimbingan itu. Jadi bimbingan adalah pendekatan

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

sehingga mereka merasa dirinya didampingi oleh orang yang mengasihinya ataupun yang mengerti akan dirinya, dan bimbingan bukanlah cara paksa tetapi bagian kebebasan yang terarah untuk memperkembangkan dirinya ke arah kedewasaan. Dengan demikian bahwa bimbingan adalah merupakan usaha untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan yang dihadapi individu dalam kehidupannya.

Pengawasan adalah salah satu cara bagaimana agar tidak ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, umpamanya mencegah jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau orang yang perbuatannya tidak sepatutnya dapat dicontoh, karena apabila orang seperti itu dikawani takut akan ketularan sifat dan kebiasaan yang tidak baik pula. Pengawasan dapat dilakukan dengan disiplin dan aturan-aturan yang sepatutnya dipatuhi atau memberikan pekerjaan yang seharusnya dilaksan. Pengawasan juga berarti menumbuhkan kemampuan untuk dapat mengawasi dirinya, tetapi harus diingat bahwa pengawasan yang terlampau keras/ketat juga dapat menghasilkan masyarakat yang tidak mempunyai pedoman hidup.

Keinginan agar seorang menjadi yang baik, tidak cukup dengan mengajarkan hal-hal yang baik saja untuk diketahuinya. Kejahatan dari seseorang bukan karena mereka tidak pernah mendengar tentang perbuatan baik, tetapi sering tidak melihat perbuatan yang baik itu. Sebaliknya seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain tetapi dia sendiri selalu melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain yang tidak baik, hal yang



seperti ini adalah menanamkan suatu pengajaran palsu, karena seakan-akan perbuatan yang baik itu hanya untuk diketahui bukan untuk dikerjakan.

Cara contoh-contoh hidup dengan kelakuan sehingga seseorang dapat melihat kenyataan dari yang baik itu menjadikannya sebagai cara yang tidak gembor-gembor dengan suara keras tetapi betul-betul berkesan dan menarik bagi orang itu sendiri.

Cara moralistik hendaknya dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan kontiniu oleh badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan swasta sehingga seseorang itu dapat dibina, dibimbing dan diarahkan agar mereka mengetahui dan menyadari segi-segi negatif dari kejahatan itu sehingga tidak akan merugikannya sendiri disamping merugikan masyarakat dan negara.

Cara *abolisionistik* ini yang harus dilakukan adalah menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan itu atau setidaknya mengurangi sebab-sebab dari pada kejahatan itu, misalnya karena pesimisme, kurang aktivitas, pengangguran, perasaan takut dan lain-lain.

Menempuh cara demikian tentu sangat diharapkan bantuan dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua, guru dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pencegahan kejahatan dengan penyaluran bakat-bakat melalui sarana olah raga, rekreasi, kesenian dan kerajinan tangan lainnya juga menjadi pencegahan kejahatan masyarakat. Dengan cara penyediaan, fasilitas-fasilitas yang sedemikian dalam jumlah dan kualitas yang memadai akan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi volume kejahatan, khususnya pungutan liar.

Keempat usaha pencegahan kejahatan pungutan liar tersebut di atas, maka cara bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik adalah merupakan tanggung jawab dari pada keluarga. Sebab ketiga cara ini adalah didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab antara orang tua dengan anaknya, sehingga mereka dapat tertarik memahami bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik yang diberikan oleh keluarga itu.

Mengenai usaha *abolisionistik* adalah berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan budaya, sebab dengan ditingkatkannya usaha-usaha perbaikan lingkungan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial lainnya juga dapat menanggulangi timbulnya kejahatan.

Usaha perbaikan dalam rumah tangga dapat ditempuh dengan memberikan waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi disamping kesibukan lainnya dari orang tua, juga dengan meningkatkan industri-industri ringan seperti membuat sepatu, perbengkelan dan lain-lain, agar tenaga kerja yang putus sekolah dapat tertampung, sehingga kejahatan karena pengangguran dapat ditanggulangi.

Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

## 2. Usaha Repressif

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

Aiptu Adek Rusli Sinaga, penyidik Polrestabes Medan menyebutkan:

Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku pungutan liar maupun yang membantunya yaitu:

1. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
2. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
3. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.<sup>84</sup>

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya pungutan liar yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan pungutan liar dan orang yang membantu melakukan pungutan liar ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psycologi disamping dari segi juridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

### 3. Usaha Reformasi

Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat.

Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana pungutan liar, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

#### 1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan pungutan liar dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana pungutan liar untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan pungutan liar, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan

preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana pungutan liar oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pungutan liar .

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan pungutan liar yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pungutan liar yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

## 2. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku

tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana pungutan liar. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas di dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana kejahatan pungutan liar, yakni:

a. Usaha *Abolisionistik*, yaitu :

Usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya mengurangi penyebabnya. Dalam hal tindak pidana pungutan liar baik yang dilakukan oleh



sipil maupun yang dilakukan dengan militer, maka usaha *abolisionistik* ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab adanya oknum yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana pungutan liar, serta meningkatkan kewaspadaan atau menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu tindak pidana pungutan liar baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun militer. Dalam pelaksanaan, usaha *abolisionistik* mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana pungutan liar.

b. Usaha *Moralistik*, yaitu:

Usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-masalah tindak pidana pungutan liar.

Usaha ini antara lain:

- a. Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif.
- b. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.
- c. Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana pungutan liar, terlebih apabila kita melihat kejadian yang sering terjadi pada saat

sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana pungutan liar apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana pungutan liar yang tertangkap tangan.

- d. Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan pungutan liar .
- e. Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah kejahatan pungutan liar dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana pungutan liar baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun golongan militer ataupun yang dilakukan oleh kedua-duanya, maka masyarakat wajib melaporkan atau Menyerahkan kepada yang berwajib.

Pungli sudah menjalar dalam semua jenis pelayanan publik, cara yang harus dilakukan untuk memberantasnya juga membutuhkan komitmen semua pihak. Perlu strategi sistemik yang harus dilaksanakan dalam seluruh jajaran birokrasi publik di tingkat pusat maupun di daerah. Juga strategi kultural yang menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pungli, sebagaimana bentuk--bentuk korupsi lainnya, harus dipandang sebagai penyakit berbahaya yang mesti diberantas sampai tuntas.

Masyarakat pengguna jasa umumnya bersedia membayar pungli karena prosedur resmi terlalu berbelit-belit, makan waktu lama, dan ongkosnya terlalu memberatkan. Oleh sebab itu, seluruh jajaran birokrasi publik hendaknya terus

berupaya untuk memotong prosedur yang tidak diperlukan dan merangsang terjadinya pungli.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pungli saat ini juga belum bersifat sistemik. Pungli selalu melibatkan dua pihak, yaitu: aparat dan warga. Oleh sebab itu, pembebanan sanksi yang ideal adalah kepada kedua belah pihak. Jika terdapat kasus pungli di lapangan, sanksi bukan hanya diberikan kepada aparat yang menerima uang di luar ketentuan tetapi juga warga yang secara sadar menyuap. Setidaknya, warga yang menyuap aparat juga harus diberi sanksi atau peringatan keras, sehingga pencegahan akan lebih efektif.

Bagi Polri dan kesemua aparat yang bekerja di lapangan, terbentuknya Saber Pungli sekaligus merupakan ajang pembuktian apakah reformasi di jajaran kepolisian benar-benar ditindaklanjuti dengan tindakan nyata atau hanya sekadar wacana demi popularitas lembaga di mata publik. Memberantas pungli memang harus dimulai dari pusat otoritas yang paling rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan, yaitu aparat penegak hukum.

Upaya pemberantasan pungutan liar dilakukan melalui:

1. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan.
2. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye public untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan
3. Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
4. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering
5. Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

Menurut Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, hingga saat ini belum menemukan kendala yang berarti di tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Meski demikian, laporan yang diproses belum sebanding dengan jumlah yang masuk. Sejak dibentuk akhir 2016 lalu, hingga saat ini ada sekitar 179 laporan yang masuk. Sementara, yang baru bisa ditangani adalah sebanyak 81 laporan.<sup>86</sup> Karena, operasinya kan harus OTT (Operasi Tangkap Tangan), jadi kendalanya, hanya bagaimana mencari momen yang tepat, supaya ada barang bukti, ada transaksi.<sup>87</sup>

Sanksi pidana denda yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan menjadi efek jera bagi pelanggar justru merupakan instrumen yang digunakan oleh oknum kepolisian dan sopir sendiri untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinaga, Penyidik Polrestabes Medan, Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan peran Kepolisian dalam memberantas pungutan liar di UPPKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan KUHPidana. Kelemahan dari undang-undang ini tidak ada mengatur secara tegas tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar.
2. Peran kepolisian dalam memberantas pungutan liar di UPPKB adalah mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kendala kepolisian dalam memberantas pungutan liar di UPPKB diantaranya pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moral dari masing-masing personel, pengawasan yang renggang dari atasan, arahan dan nasehat kadang dilupakan kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi, masyarakatpun sebagai pelaku bisnis masih mementingkan efisiensi waktu dan biaya serta masih rendahnya kesadaran hukum untuk mengikuti aturan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Pengaturan tentang sanksi pidana terhadap pelaku pungli biasanya dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan, seharusnya pelaku pungli diancam dengan Pasal 12 e UU Tipikor yang mengancam pelaku dengan ancaman hukuman 20 tahun sehingga dapat membuat jera pelaku pungli.
2. Agar pungli diberantas sampai ke akar-akarnya karena merusak moral masyarakat dan pelaku harus ditindak agar menjadi efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan pungli dikemudian hari.
3. Meningkatkan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepada anggota kepolisian agar dapat melaksanakan kewajiban dalam memberantas pungutan liat sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan dari para oknum di UPPKB.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- ;2006. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. 2003. *Pathologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Mahrus Ali.2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Ninie Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

## **C. Internet**

Cris Kuntadi, “Pungutan Liar”, melalui <https://www.tempo.co>. diakses tanggal 21 Mei 2017.

Kamus Besar, “Pengertian Memberantas”, melalui <https://www.com>, diakses Senin, 25 September 2017.

Siswoko, “Pengertian Peran”, melalui <http://www.com>, diakses Senin, 25 September 2017.

Subroto, “Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi Bukan Hanya Pemerasan”, melalui <http://nasional.kompas.com>. diakses tanggal 21 Mei 2017

Sudarmadji, “Pengertian Pungutan Liar”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 25 September 2017.

Mardjono Reksodipuro, “Penegakan Hukum”, melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 25 September 2017.

Sutardjo Ginea, “Pengertian Dinas Perhubungan”, melalui <https://www.com>, diakses Senin, 25 September 2017

Trias Palupi Kurnianingrum, “Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli”, melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Wikipedia, “Pengertian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor”, melalui <https://id/wiki.com>, diakses Senin, 25 September 2017.